



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Buol dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Buol dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BUOL DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Buol adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Kabupaten Parigi Moutong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Buol dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. PBU 31 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 16.5026''$ LU dan $120^{\circ} 52' 57.1772''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dan Desa Lembah Bomban Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;
2. PBU 31 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Buluye Malino sampai pada PBU 32 dengan koordinat $00^{\circ} 41' 54.6131''$ LU dan $120^{\circ} 54' 11.9685''$ BT yang terletak pada batas Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan Desa Petunasugi Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;
3. PBU 32 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Buluye Kukusan sampai pada PBU 33 dengan koordinat $00^{\circ} 41' 27.3712''$ LU dan $120^{\circ} 55' 58.9844''$ BT yang terletak pada batas Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan Desa Kotanagaya Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;
4. PBU 33 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung Buluye Galege sampai pada PBU 34 dengan koordinat $00^{\circ} 41' 34.8390''$ LU dan $120^{\circ} 57' 37.1985''$ BT yang terletak pada batas Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan Desa Bukit Makmur Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong;
5. PBU 34 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Buluye Damar sampai pada TK.01 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 40.9116''$ LU dan $121^{\circ} 00' 52.4616''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Buluye Lanie sampai pada PBU 36 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 01.6733''$ LU dan $121^{\circ} 02' 19.8319''$ BT yang terletak pada batas Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan Desa Taopa Utara Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;
6. PBU 36 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Buluye Saumpa sampai pada TK.02 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 18.0719''$ LU dan $121^{\circ} 03' 42.1824''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Buluye Saumpa sampai pada PBU 38 dengan koordinat $00^{\circ} 42' 03.0055''$ LU dan $121^{\circ} 05' 53.3985''$ BT yang terletak pada batas Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan Desa Gio Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong; dan

7. PBU 38 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Buluye Salat sampai pada TK.03 dengan koordinat 00⁰ 41' 06.1717" LU dan 121⁰ 07' 48.4396" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung Buluye Sentanu sampai pada TK.04 dengan koordinat 00⁰ 40' 43.1373" LU dan 121⁰ 09' 40.4252" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dengan Desa Salumpengut Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan Desa Molosipat Utara Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Posisi PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2015.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 127.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.